



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR: 19.K/MB.05/DJB.B/2021

TENTANG

PENETAPAN PT SURVEYOR INDONESIA SEBAGAI PELAKSANA VERIFIKASI
ANALISIS KUALITAS DAN KUANTITAS PENJUALAN BATUBARA

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

- Menimbang
- a. bahwa PT Surveyor Indonesia telah ditetapkan sebagai surveyor yang terdaftar di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 1050.K/30/DJB/2014 tentang Penetapan PT Surveyor Indonesia Sebagai Pelaksana Verifikasi Analisis Kualitas dan Kuantitas Penjualan Batubara;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 154.K/30/MEM/2020 tentang Tata Cara Penetapan Surveyor Untuk Verifikasi Analisis Kualitas dan Kuantitas Penjualan Batubara, PT Surveyor Indonesia melalui surat Nomor Nomor SRT-013/DIRKOM-V/DBMINBA/2021 tanggal 11 Mei 2021 telah mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai pelaksana verifikasi analisis kualitas dan kuantitas penjualan batubara;
 - c. bahwa berdasarkan hasil evaluasi permohonan PT Surveyor Indonesia telah memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana diatur dalam Lampiran Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 154.K/30/MEM/2020

tentang Tata Cara Penetapan Surveyor Untuk Verifikasi Analisis Kualitas dan Kuantitas Penjualan Batubara;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penetapan PT Surveyor Indonesia sebagai Pelaksana Verifikasi Analisis Kualitas dan Kuantitas Penjualan Batubara;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6186);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);

4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 595) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1343);
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 596);
7. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 154.K/30/MEM/2020 tentang Tata Cara Penetapan Surveyor Untuk Verifikasi Analisis Kuantitas dan Kualitas Penjualan Batubara;
8. Peraturan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 481 K/30/DJB/2014 tentang Tata Cara Penetapan Surveyor untuk Verifikasi Analisis Kualitas dan Kuantitas Penjualan Batubara;
9. Peraturan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara 195.K/30/DJB/2020 tentang Tata Cara Verifikasi Teknis Kegiatan Pengangkutan dan Penjualan Batubara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENETAPAN PT SURVEYOR INDONESIA SEBAGAI PELAKSANA VERIFIKASI ANALISIS KUALITAS DAN KUANTITAS PENJUALAN BATUBARA.

KESATU : Menetapkan:

- a. Nama Badan Usaha : PT Surveyor Indonesia

- b. Alamat Badan Usaha : Jl. Graha surveyor Indonesia
Lt 9 Jl. Jend. Gatot Subroto
Kav. 56, Jakarta 12950
Telp. (021) 5265526
Fak. (021) 5265525
- c. NPWP Badan Usaha : 01.069.474.3-093.000
- d. Nama Direksi/Komisaris
1. Direktur Utama : Muhammad Haris Witjaksono
NPWP : 09.183.261.8-416.000
 2. Direktur Komersial : Saifuddin Wijaya
NPWP : 47.342.897.7-002.000
 3. Direktur Keuangan dan Perencanaan Strategis : Rosmanidar Zulkifli
NPWP : 09.226.866.3-434.000
 4. Direktur Sumber Daya Manusia : Lussy Ariani Seba
NPWP : 47.800.920.2-005.000
 5. Komisaris Utama : Imam Pambagyo
NPWP : 17.128.430.0-015.000
 6. Komisaris Independen : Paulus Prananto
NPWP : 05.252.412.1-016.000
 7. Komisaris : Ferry Andrianto
NPWP : 67.841.906.0-407.000
 8. Komisaris : Dody Widodo
NPWP : 57.331.989.4-4332.000

sebagai Surveyor Pelaksana Analisis Kualitas dan Kuantitas Penjualan Batubara yang selanjutnya disebut Surveyor.

- KEDUA : Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melakukan verifikasi analisis kualitas batubara di lokasi penambangan, *stockpile*, pengolahan, di atas tongkang/*barge* dan kapal/*vessel* dengan hasil analisis berupa *Certificate of Analysis* (COA) dan/atau *Report of Analysis* (ROA);

- b. melakukan verifikasi analisis kuantitas batubara di truk, kereta api, tongkang/*barge* dan kapal/*vessel* dengan hasil analisis berupa *Certificate of Weight* (COW) dan/atau *Report of Weight* (ROW); dan
- c. melakukan kegiatan verifikasi iuran produksi/royalti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bentuk Laporan Hasil Verifikasi (LHV).

KETIGA : Surveyor bertanggung jawab atas :

- a. hasil pelaksanaan verifikasi berupa COA, ROA, COW, ROW, atau LHV sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA termasuk jika di kemudian hari ditemukan kerugian keuangan negara; dan
- b. segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Verifikasi Analisis Kualitas dan Kuantitas Penjualan Batubara.

KEEMPAT : Penetapan surveyor untuk verifikasi analisis kuantitas dan kualitas penjualan batubara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal ini.

KELIMA : a. Verifikasi Analisis Kualitas dan Kuantitas Penjualan berlaku pada Wilayah Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran I ; dan

b. Verifikasi Analisis Kualitas dan Kuantitas Penjualan dilaksanakan oleh Petugas Surveyor yang telah tersertifikasi dari lembaga yang berwenang dan teregister oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEENAM : Imbalan jasa atas kegiatan Verifikasi Analisis Kualitas dan Kuantitas Penjualan Batubara dibebankan kepada Badan Usaha Pertambangan Batubara yang menunjuk Surveyor.

KETUJUH : Surveyor dilarang:

- a. menerbitkan LHV kepada Badan Usaha Pertambangan Batubara yang tidak memenuhi ketentuan atau Badan Usaha Pertambangan Batubara yang sumbernya berasal dari penambangan tanpa izin; dan

- b. melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya dalam pelaksanaan kegiatan verifikasi pada Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang memenuhi ketentuan.

- KEDELAPAN : Penetapan Surveyor sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tidak menghilangkan kewenangan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara untuk mencabut, mengganti, dan menetapkan surveyor lain sebagai pelaksana Verifikasi Analisis Kualitas dan Kuantitas Penjualan Batubara.
- KESEMBILAN : Surveyor diberikan hak dan kewajiban tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini, serta hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEPULUH : Surveyor dapat diberikan sanksi administratif dan/atau masuk daftar hitam sebagai pelaksana verifikasi analisis kualitas dan kuantitas penjualan batubara, apabila Surveyor tidak memenuhi kewajiban dan/atau melanggar ketentuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- KESEBELAS : Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 1050.K/30/DJB/2014 tentang Penetapan PT Surveyor Indonesia Sebagai Pelaksana Verifikasi Analisis Kualitas dan Kuantitas Penjualan Batubara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDUABELAS : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 20 Desember 2021

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA,



Ditandatangani secara elektronik
RIDWAN DJAMALUDDIN

LAMPIRAN I KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 19.K/MB.05/DJB.B/2021
TANGGAL : 20 Desember 2021
TENTANG
PENETAPAN PT SURVEYOR INDONESIA SEBAGAI PELAKSANA
VERIFIKASI ANALISIS KUALITAS DAN KUANTITAS PENJUALAN
BATUBARA

WILAYAH KERJA VERIFIKASI ANALISIS KUALITAS DAN KUANTITAS
PENJUALAN BATUBARA PT SURVEYOR INDONESIA

No.	Wilayah Kerja	Alamat
1.	Jakarta, DKI Jakarta	Graha Surveyor Indonesia Lantai 4 – 11, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 56, Jakarta Selatan Telp: (021) 5265526 Fak: (021) 5265525 (Kantor Pusat)
2.	Samarinda, Kalimantan Timur	Jl. Ulin/Cendana No. 105 Tlk. Lerong Ulu, Kec. Sungai Kunjang, Samarinda, Kalimantan Timur 75243 (Kantor Perwakilan)
3.	Makasar, Sulawesi Selatan	Ruko Diamond Bisnis Center Unit A & b Jl. Tun Abdul Razak, Kel. Tombolon, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa, Sulawesi Selatan (Kantor Perwakilan)
4.	Banjarbaru, Kalimantan Selatan	Jl. A. Yani Km. 30.5 No. 22A, Guntung Payung, Kel. Landasan Ulin, Banjarbaru, Kalimantan Selatan 70714 (Kantor Perwakilan)
5.	Surabaya, Jawa Timur	Jl. Comal No. 7 – 9 Surabaya, Jawa Timur 60265 (Kantor Perwakilan)
6.	Bali, Bali	Jl. LC Noja 1B, Kesiman Petilan, Gatot Subroto Timur, Denpasar Bali (Kantor Perwakilan)
7.	Karimun, Kepulauan Riau	Jl. Pertambnagan No. 40 Kampung Baru Tebing, Kab. Karimun, Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau 29661 (Kantor Perwakilan)
8.	Bintan, Kepulauan Riau	Jl. Ganet Km. 11, Perumahan Bukit Raya Komplek Ruko Blok Krakatau No. 7 RT 006/RW 011, Kel. Pinang Kencana, Kec. Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau 29125 (Kantor Perwakilan)
9.	Palembang, Sumatera Selatan	Jl. Soekarno Hatta No. 3040, Karya Baru, Kec. Alang – Alang Lebar, Kota Palembang (Laboratorium dan Kantor)
10.	Jambi, Jambi	Jl. RB Siagian No. 43 – 44 Kel. Pasir Putih Kec. Jambi Selatan, Kota Jambi Telp: (0741) 3601599 (Laboratorium dan Kantor)

No.	Wilayah Kerja	Alamat
11.	Bandar Lampung, Lampung	Jl. Raya Bakauheni Km. 15, Tarahan, Panjang, Bandar Lampung Telp: (0541) 250111 (Laboratorium dan Kantor)
12.	Semarang, Jawa Tengah	Jl. Dr. Cipto 232 A Kel. Karang Tempel, Semarang Telp: (024) 8456093 (Laboratorium dan Kantor)
13.	Sangatta, Kalimantan Timur	PT Kaltim Prima Coal Gedung P 61, Tanjung Bara, Sangatta, Kutai Timur (Laboratorium dan Kantor)
14.	Asam - Asam, Kalimantan Selatan	Jl. Jend. Ahmad Yani Km. 122 Asam - Asam Telp: (0512) 63349 (Laboratorium dan Kantor)
15.	Kendari, Sulawesi Tenggara	Ruko Kendari Indah, Jl. R Suprpto No. 222 Blok A3 - R3, Punggolaka, Kendari Telp: (0410) 3131435

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA,



Ditandatangani secara elektronik
RIDWAN DJAMALUDDIN

LAMPIRAN II KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR : 19.K/MB.05/DJB.B/2021

TANGGAL : 20 Desember 2021

TENTANG

PENETAPAN PT SURVEYOR INDONESIA SEBAGAI PELAKSANA
VERIFIKASI ANALISIS KUALITAS DAN KUANTITAS PENJUALAN
BATUBARA

HAK DAN KEWAJIBAN PT SURVEYOR INDONESIA SEBAGAI VERIFIKATOR
ANALISIS KUALITAS DAN KUANTITAS PENJUALAN BATUBARA

A. Hak

1. Memasuki Wilayah Izin Usaha Pertambangan tahap kegiatan Operasi Produksi dalam rangka melaksanakan kegiatan verifikasi;
2. Melakukan kerjasama dengan Badan Usaha Pertambangan Batubara sebagai verifikator kualitas dan kuantitas penjualan batubara; dan
3. Hak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Kewajiban

1. Melakukan kegiatan verifikasi analisis kualitas dan kuantitas penjualan batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Melakukan kegiatan verifikasi atas sumber batubara;
3. Melakukan verifikasi pembayaran royalti di muka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Mengadministrasikan dan mendokumentasikan setiap pelaksanaan kegiatan verifikasi;
5. Menyampaikan laporan kegiatan verifikasi analisis kualitas dan kuantitas penjualan batubara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Melaporkan hasil kegiatan dalam bentuk LHV secara dalam jaringan (*online*) dan/atau dalam bentuk *hard copy*;
7. Surveyor harus menggunakan Petugas Surveyor yang telah tersertifikasi dari lembaga yang berwenang dan teregister oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara; dan

8. Kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA,



Ditandatangani secara elektronik

RIDWAN DJAMALUDDIN

LAMPIRAN III KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 19.K/MB.05/DJB.B/2021
TANGGAL : 20 Desember 2021
TENTANG
PENETAPAN PT SURVEYOR INDONESIA SEBAGAI PELAKSANA
VERIFIKASI ANALISIS KUALITAS DAN KUANTITAS PENJUALAN
BATUBARA

PETUGAS SURVEYOR PELAKSANA VERIFIKASI ANALISIS KUALITAS DAN
KUANTITAS PENJUALAN BATUBARA PT SURVEYOR INDONESIA

NO	NAMA	KEAHLIAN
1.	Abdul Latief	Verifikator
2.	Akmal	Verifikator
3.	Andi Pangnguriseng	Verifikator
4.	Hendra Saputra	Verifikator
5.	Mukhsin	Verifikator
6.	I Putu Arya Yudiantara	Verifikator
7.	Rizal Samad	Verifikator
8.	Muhlis	Verifikator
9.	Lilik	Verifikator
10.	Hasbullah	Verifikator
11.	Andik Setiawan	Verifikator
12.	M. Aryuda	Verifikator
13.	Hendi Setiawan	Verifikator
14.	Yudha Putra Ichwandri	Verifikator
15.	I Kadek Rindi Wahyudi	Verifikator

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA,



Ditandatangani secara elektronik

RIDWAN DJAMALUDDIN